



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 7 TAHUN 2026**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

(Lembaran...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

KOMISI...

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, dengan susunan Nama-nama, Jabatan dan Kedudukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud KESATU di atas, mempunyai fungsi untuk:
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
 - b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal pencegahan gratifikasi;
 - c. menerima laporan penerimaan gratifikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
 - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - g. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
 - i. menyampaikan laporan berkala kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan

gratifikasi...

- gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara; dan
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

KETIGA : Tugas dan wewenang Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. Pengarah bertugas:
 - a. mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
 - b. memberikan masukan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
 - c. menerima laporan dan/atau aduan hasil pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
 - d. menindaklanjuti laporan/aduan dugaan gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - e. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
2. Ketua bertugas:
 - a. menjabarkan materi arahan dari Pengarah ke dalam operasional kegiatan Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
 - c. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal pencegahan

gratifikasi ...

- gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
 - e. menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
 - f. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah setiap menerima pelaporan penerimaan gratifikasi; dan
 - g. menyampaikan laporan berkala kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terkait perkembangan /rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
3. Sekretaris, bertugas:
- a. mencatat setiap rincian kegiatan, kejadian, dan peristiwa dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
 - b. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
 - c. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;

d. menyiapkan...

- d. menyiapkan pelaksanaan tugas-tugas Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
 - e. melaksanakan tugas ketatausahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara; dan
 - f. menyusun konsep laporan hasil pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
4. Anggota bertugas:
- a. membantu memberikan pelayanan dan fasilitasi dalam Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
 - b. membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
 - c. mengumpulkan berkas-berkas/bahan-bahan pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara; dan
 - d. menyiapkan Konsep Laporan Pelaksanaan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai Berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sukamara Nomor 44 PW.01/6208/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,


Fitria Amini



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKAMARA
 NOMOR : 7 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKAMARA.

SUSUNAN NAMA-NAMA, JABATAN DAN KEDUDUKAN DALAM
 SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Abdul Kadir	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara	Pengarah
2.	Ahmad Zen Allantany	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara	Pengarah
3.	H. Ahmad Zunani	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara	Pengarah
4.	Edi Susanto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara	Pengarah
5.	H. Yves Hasdhira	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara	Pengarah
6.	Lina Febrianty Dewi	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara	Ketua

7.	Fitria Amini	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Werika	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Rudi	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Heru Prastowo	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Puput Pujiarti	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota
12.	Iwan Kusnadi	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13.	I Made Galih Aditya	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
14.	Febriyanto Setiyo Karana	Pengadministrasian Umum	Anggota

Ditetapkan di Sukamara

Pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

ABDUL KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,


Fitria Amini